

KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PIDANA

Oleh :

Hardiansyah
Gusliana HB,SH.,M.Hum
Erdiansyah SH.,MH

ABSTRACT

One of the fundamental changes in the Criminal Procedure Code was in the placement of some of the evidence in the form of electronic records in a criminal offense in addition it has also introduced a way remote examination of a witness by using multimedia technology, known as teleconference or videoconference. The use of teleconference technology is not fully approved by experts and legal practitioners in Indonesia. That is because there is not currently a legal agreement of the legal profession to establish a provision stating that a witness' testimony in the form of a teleconference can be used as legal evidence in court can be equated with direct testimony in court.

This is the reason the authors are interested in doing this research. The purpose of this study was to determine how Legitimacy Through Teleconference Witness Testimony in Evidence in criminal trial and how the condition of the receipt of the teleconference testimony in criminal proceedings. This research is normative research which this research in terms of the legislation in Indonesia. And the law is that the source material sukender legal materials consisting of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary legal materials. Then the data were analyzed by descriptive qualitative analysis of data obtained from secondary legal materials.

The survey results revealed that the use of media teleconference in the examination at the trial to be valid if the judge issued a determination specifically for the implementation of the teleconference. This means that the process of giving testimony via teleconference can not automatically be used as the most directly applicable. Thus, witness testimony can be used as valid evidence in court with a variety of considerations and reasons for the need for the provision of witness testimony via teleconference in search of material truth is the goal of criminal procedural law. Terms receipt teleconference testimony in criminal trials is the use of teleconference in this case has presented a detailed picture and clear sound quality without interference (noice) which, in principle, the presence of a witness before the court referred to the physical well met by using teleconference, with sworn first, containing about a specific event that he heard, he saw and experienced it myself (Nontestimonium de Auditu).

Keyword: *legality-witness's statemen-teleconference*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang fundamental terjadi di dalam KUHAP saat ini adalah adanya hal penempatan beberapa alat bukti berupa rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang sebagai alat bukti, di samping itu juga telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference* atau

videoconference.¹ Pemanfaatan teknologi *teleconference* di bidang hukum di Indonesia di mulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung.²

Pada 2002 silam, Mahkamah Agung (“MA”) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung. Sebenarnya, jika melihat pada pengaturan pemeriksaan saksi di persidangan, Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 160 KUHAP menyebutkan, “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”.

Namun, dalam perkembangannya, terkadang ditemui berbagai kesulitan untuk menghadirkan saksi di persidangan. Selain mempertimbangan faktor jarak (jika saksi berada di tempat yang jauh), keamanan saksi dari ancaman pihak-pihak lain yang tidak mau dia bersaksi, dan juga ada kalanya kendala muncul karena kesehatan saksi yang terganggu. Kendala ini kemudian dapat dipecahkan dengan cara menggunakan *teleconference*, meskipun kemudian menjadi dilematis karena adanya pertentangan dengan ketentuan KUHAP. Penulis sangat setuju dengan hal ini karena memang perkembangan tingkat kejahatan dan pencegahan serta penyelesaiannya pun harus didukung dengan hukum yang mampu mengatasi masalah tersebut. Seperti contoh tindak pidana terorisme yang memiliki sindikat di luar negeri, tindak pidana pencucian uang yang di dalamnya banyak terdapat berbagai tindak pidana yang luar biasa.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 juga mengenal yang namanya dokumen elektronik. Perkembangan kejahatan yang juga mengalami perubahan, bukan hanya orang dalam satu negara tetapi bisa merupakan korporasi. Karena KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Dalam hal ini kita tahu bahwa sesuai aturan, tidak mudah untuk menarik seseorang yang menjadi warga negara lain untuk dijadikan saksi dalam pemeriksaan di wilayah kita. Uraian di atas menurut penulis merupakan sedikit alasan pentingnya *teleconference* dalam perkembangan hukum di Indonesia. Namun, jika dilihat dari KUHAP penerapan ini memang memiliki kendala. *Pertama*, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. *Kedua*, kewajiban untuk disumpah, dan *ketiga* kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Saat itu Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena saat itu Habibie sedang berada di Hamburg Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah sakit Jerman. Dengan alasan tersebut kemudian pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu *teleconference witness* atau kesaksian secara *teleconference*. Kesaksian *teleconference* tersebut diadakan di kantor Konsul Jenderal Indonesia di Hamburg Jerman, dan disiarkan secara *live* oleh salah satu stasiun swasta di Indonesia.

Setelah pemberian kesaksian melalui *teleconference* yang dilakukan oleh Habibie, selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur yang meminta

¹ Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 39.

² www.hukumonline.com. Keabsahan *Teleconference* sebagai Alat Bukti di Sidang Pengadilan. Diakses pada tanggal 20 Mei 2011.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian mereka secara *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk mengambil kesaksian dari saksi-saksi tersebut secara *teleconference*. Kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden.³

Penggunaan teknologi *teleconference* ini memang tidak sepenuhnya disetujui oleh pakar-pakar hukum dan praktisi hukum di Indonesia. Satu sisi menyetujui kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* tersebut, sedangkan banyak pula dari kalangan pakar dan praktisi hukum yang tidak setuju apabila kesaksian dari seorang saksi dilakukan secara *teleconference* atau tidak hadir secara langsung didalam acara persidangan. Hal tersebut dikarenakan memang saat ini belum ada suatu kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalam bentuk *teleconference* dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah di pengadilan yang dapat dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan.

Menurut hemat penulis, jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dapat dikatakan sebagai alat bukti dimana hasil dari pemeriksaan saksi itu berupa kesaksiaan yang dapat dijadikan sebagai dokumen elektronik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan judul **“Keabsahan Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Pembuktian di Persidangan pidana”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Pembuktian di Persidangan pidana?
2. Bagaimana Syarat diterimanya Kesaksian Secara *Teleconference* di Dalam Persidangan pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

³ Faiz Abu Bakar Bafana, “Ba’asyir Perintahkan Pembunuhan Megawati”, Dalam Surat *Kabar Harian Kompas*, pada tanggal 27 Juni 2003, hlm.1.

1. Untuk mengetahui keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam pembuktian di persidangan pidana.
2. Untuk mengetahui syarat diterimanya kesaksian secara *teleconference* di dalam persidangan pidana.

2) Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai masukan bagi masyarakat khususnya masalah keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam pembuktian di persidangan
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut R.Subekti pembuktian dimaksudkan sebagai kegiatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan arti pembuktian sebagai berikut:

“Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.”⁵

Sementara Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terbukti terjadi dan terdakwa bersalah melakukan perbuatan itu sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁶

Dalam hal pembuktian ini hakim perlu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-Undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya tersebut. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang bersalah mendapat hukuman. Pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Dapat disimpulkan, pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan suatu kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang telah ditentukan Undang-

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hlm.7.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 2.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta:2002, hlm.252.

Undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam melakukan penilaian suatu pembuktian. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang.

b) Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan suatu kebenaran yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP.

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.⁷

Dalam hukum acara pidana guna mencari kebenaran materil, hakim berkewajiban menetapkan:⁸

- a) Perbuatan-perbuatan mana yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan
- b) Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c) Tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu;
- d) Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam alasan mencari kebenaran materil, maka asas akusator (*accusatoir*)⁹ memandang terdakwa sebagai pihak yang sama dalam hukum acara perdata, kemudian ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*)¹⁰ yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan terkadang kala dipakai alat peniksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.¹¹

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh terhadap terbuktinya sesuatu dalam in casu tindak pidana dalam arti semua unsurnya.¹²

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia juga dipertaruhkan.¹³

Teori dalam sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut :

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm.245.

⁸ *Ibid*, hlm.9.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.8.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Andi Hamzah, ...*Op.cit*, hlm.258.

¹² Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Publishing, 2007, hlm.203.

¹³ Andi Hamzah, *loc.cit*

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheory*)

Yaitu sistem pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-Undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang saja, artinya terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.¹⁴ Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*Formale Bewijstheory*). Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.¹⁵

Sistem ini mendasarkan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa si terdakwa itu bersalah dan wajib dijatuhi hukuman dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya kalau ada bukti walaupun sedikit harus disalahkan dan dihukum.¹⁶

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Convictio in Time*)

Adalah suatu pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa yang hanya berdasarkan pada penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan di sini sangat subjektif, hakim mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana. Teori ini berpangkal dari pemikiran bahwa tidak adanya jaminan bahwa pengakuan terdakwa sepenuhnya benar, oleh karena itu dibutuhkan hati nurani hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.¹⁷ Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya misalnya keterangan medium atau dukun.¹⁸

Sistem ini memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit diawasi. Selain itu membuka kemungkinan besar untuk terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim akibat besarnya kekuasaan yang dimilikinya.¹⁹

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonable*)

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusion*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori ini juga disebut pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheory*).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

Sistem pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam Pasal 183 (KUHP) yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

¹⁴ *Ibid*, hlm.247.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT.Alumni, 2008, hlm.27.

¹⁶ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta:1983, hlm.70.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.248.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1967, hlm. 72.

¹⁹ *Ibid*, hlm.281.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada Undang- Undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara *negative* atau *negative wettlijk*, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu:²⁰

- a. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 'memperoleh keyakinan' bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya

3. Keterangan Saksi

Salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, hal ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyi saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.²¹

Pengertian saksi di dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan pengertian saksi menurut kamus hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.

Berdasarkan perumusan tersebut maka dalam keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di sidang pengadilan yaitu:²²

1. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
2. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan peristiwa pidana yang diperiksa.
3. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm..259

²¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta:1990, hlm.162.

²² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.183

Pasal 160 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah saksi korban.

Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara saksi dan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHP). Namun pada prakteknya menurut ketentuan yang berlaku dalam proses peradilan, syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa, telah berumur 15 (lima belas) tahun atau pernah kawin;
- b. Sehat akal;
- c. Tidak ada hubungan keluarga, pertalian darah atau perkawinan dengan terdakwa.

Syarat-syarat sahnya keterangan saksi menurut M.Yahya Harahap adalah:²³

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHP);
- b) Keterangan saksi tersebut harus bernilai sebagai bukti;
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat(1) KUHP. Keterangan saksi di luar pengadilan tidak bernilai sebagai alat bukti;
- d) Keterangan satu saksi saja dianggap tidak cukup. Ini terkait dengan prinsip minimum pembuktian pada Pasal 183 KUHP. Ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP. Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai suatu alat bukti yang harus dicukupi dengan alat bukti lain. Alasan *unus testi nullus testis* ini menjadikan kesaksian tunggal dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;
- e) Keterangan saksi harus terdiri dari beberapa orang saksi dan apa yang dipersaksikan itu harus saling berhubungan satu sama lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa defenisi operasional dalam penulisan ini yang harus dipahami oleh pembaca untuk memberikan kerangka dalam pemahaman istilah yang terdapat dalam judul penulisan ini:

- 1) Keabsahan adalah sesuatu yang resmi, dilakukan menurut hukum atau undang-undang;²⁴
- 2) Keterangan Saksi adalah segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.
- 3) *Teleconference* adalah muktamar, permusyawaratan jarak jauh dengan menggunakan media elektronik.
- 4) Pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh terhadap terbuktinya sesuatu dalam kasus tindak pidana dalam arti semua unsurnya²⁵

²³ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.286.

²⁴ Pius, A.Partanto, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, Surabaya : Arkola, 1994, hlm. 405.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.203/

- 5) Persidangan adalah sebagai sarana atau tempat mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat mengikat.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas aspek hukumnya baik itu asas-asas hukum untuk sistematika hukum dengan melihat perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka dengan informan atau responden.²⁷

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat mengenai keabsahan kesaksian yang diajukan melalui *teleconference*.

2) Sumber data

Agar penelitian ini lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*liberary research*). Melalui penelitian kepustakaan ini akan didukung oleh tiga bahan hukum, yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer.

- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan

4) Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.²⁸ Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.4.

²⁷ Hilman Hadikusumo, *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 22.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 152.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* dalam Pembuktian di Persidangan Pidana

Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*. Padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference*. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan diperaktekan dalam sejarah peradilan Indonesia.²⁹

Setelah pemberian kesaksian melalui *teleconference* yang dilakukan oleh B.J. Habibie, selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur yang meminta PN. Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian mereka secara *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. PN. Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk mengambil kesaksian dari saksi-saksi tersebut secara *teleconference*. Kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di Kota Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan PN. Jakarta Pusat.

Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Saksi-saksi yang akan didengarkan kesaksiannya dalam persidangan tersebut berada di Singapura dan status mereka adalah tahanan pihak kepolisian negara Singapura. Tidak gampang untuk menghadirkan Faiz Bafana dan Ja'far bin Misrooki ke ruang persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi mengingat statusnya tersebut. Maka dari itu digurakanlah media *teleconference* untuk memberikan kesaksian pada persidangan Abu Bakar Ba'asyir. Para saksi memberikan keterangannya dari bekas gedung Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada sidang yang digelar di PN. Jakarta Pusat.

Pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) untuk di Bali sendiri juga pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus terorisme Bom Bali yang terdakwa adalah Ali Gufron alias Muklas alias Sofyan yang menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Matematika yang berada di Malaysia yang kesaksiannya diberikan dari jarak jauh secara *teleconference*.

Pada tahun 2011 ini pemeriksaan saksi melalui *teleconference* kembali diperaktekan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 saksi yang akan memberi kesaksian, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 148 / PEN.PID / 2011 / PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi secara *teleconference* atas 16 saksi tersebut dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut:

1. Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 tahun. 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang

²⁹ H. M. Arsyad Sanusi, et. Al, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (*Teleconference*) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003, hlm.3.

2. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁰

Kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* seperti contoh yang ada merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia. Namun tidak semua permohonan pemeriksaan saksi dapat dilakukan dan diterima oleh Pengadilan, seperti kasus Schapelle Leigh Corby yang permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference* atau wawancara jarak jauh tidak dapat diterima padahal penasehat hukum Corby, Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunaan *teleconference* itu merupakan instrumen untuk mencari kebenaran materil. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, dengan dalil bahwa dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi bersifat persuasif. “Sehingga tak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi”.³¹

Memang jika dikaitkan dengan KUHAP seperti pemeriksaan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP. Pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan “saksi di panggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHAP, “setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kehadiran seorang saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan. Akan tetapi jika kita mencermati kembali ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga kata menyatakan di depan sidang disini menjadi tidak jelas (*abscur*), oleh karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan. Di kalangan praktisi hukum bahkan yang menyatakan “keterangan saksi dinyatakan di depan persidangan” menimbulkan celah untuk ditafsirkan, terlebih celah ini secara *eksplisit* termuat dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.

³⁰ Facta Pos, Klarifikasi Hakim Lakukan *Teleconference*, data diakses tanggal 25 Februari 2012, alvalaible from: URL : <http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-klarifikasi-Hakim-lakukan-teleconference.html>

³¹ Hukum Online.com, Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference*, data diakses tanggal 19 Maret 2012 : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-iteleconferncei> (selanjutnya di singkat Hukum Online.com I)

3. Pemeriksaannya seperti *mystery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.³²

Selain itu keterangan saksi melalui sarana *teleconference* telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”, dimana keterangan saksi secara *teleconference* juga dinyatakan di depan persidangan akan tetapi tidak secara langsung (fisik) hadir dalam persidangan. Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual tidak dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi Pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP, pada intinya mengatur bahwa kehadiran fisik seorang saksi adalah mutlak. Namun kenyataannya untuk mencari dan menegakan kebenaran materil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dalam praktik sedikit ditinggalkan.

Pemikiran mengenai pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa sejatinya telah ada jauh sebelumnya, hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah hukum : “keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena suatu halangan yang sah pada dasarnya tetap di sumpahi. Dan keterangannya tersebut sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah”.

Aspek ini sebenarnya harus dilakukan di dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin di pandang negatif oleh masyarakat.³³ Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana maka aspek formal hendaknya ditinggalkan secara selektif.³⁴

Keterangan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan mengalami perluasan pengertian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di bidang teknologi dan hukum seperti keterangan saksi melalui *teleconference*. Terhadap hal ini (perkembangan teknologi dan hukum) sejatinya peraturan perundang-undangan kita telah diakomodir dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

³² Hukum Online.com, Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP, data diakses tanggal 24 Februari 2012, available from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>

³³ Lilik Mulyadi, *Bungan Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 125.

³⁴ *Ibid*, hlm. 126.

b. Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 3) Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 - a) Tulisan suara atau gambar
 - b) Peta, rancangan foto, atau sejenisnya
 - c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 33 : Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34 ayat (1) : Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- 2) Kerahasiaan identitas saksi;
- 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Pasal 34 ayat (2) : Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 7 : Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) Tulisan, suara, atau gambar;
- b) Peta, rancangan foto, atau sejenisnya;
- c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menurut Joko ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :

- 1) Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat;
- 2) Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*;
- 3) Pemeriksaannya seperti *mystery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.³⁵

³⁵ Hukum Online.com, Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP, data diakses tanggal 24 Maret 2012, available from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>

Pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - a) tulisan, suara, atau gambar;
 - b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Selain itu sandaran mengenai prosedur khusus pemeriksaan saksi secara *teleconference* dalam dunia Internasional, telah tegas diatur dalam ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993, pasal 21 Statuta Rwanda 1995, dan Pasal 68 angka 2 Statuta Roma 1998 yang intinya menyatakan bahwa prosedur khusus pemeriksaan dan melindungi saksi dan/atau korban, adalah dengan melakukan persidangan *in camera* atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan isi ketentuan pasal tersebut diatas :

Ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993 menyebutkan bahwa :

“The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.” (Pengadilan Internasional wajib memberikan dalam aturan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

Ketentuan pasal 21 Statuta Rwanda 1995 menyebutkan hal yang sama, yaitu :

“The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.” (Pengadilan Internasional untuk Rwanda akan memberikan dalam aturan tata kerjanya dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak akan terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

Senada dengan pasal-pasal yang telah penulis uraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 68 angka 2 dalam Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, yang dijelaskan sebagai berikut :

“As an exception to the principle of public hearings provided for in article 67, the Chambers of the court may, to protect victims and witnesses or an accused, conduct any

part of the proceedings in camera or allow the presentation of evidence by electronic or other special means. In particular, such measures shall be implemented in the case of a victim of sexual violence or a child who is a victim or a witness, unless otherwise ordered by the court, having regard to all the circumstances, particularly the views of the victim or witnesses.”.

(Sebagai pengecualian prinsip audiensin publik diatur dalam Pasal 67, Chambers dari Pengadilan dapat, untuk melindungi korban dan saksi atau Terdakwa, melakukan setiap bagian dari proses kamera atau memungkinkan penyajian bukti dengan khusus elektronik atau lainnya berarti. Secara khusus, langkah-langkah tersebut harus diterapkan dalam kasus korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintah oleh Pengadilan, setelah mempertimbangkan semua keadaan, khususnya pandangan korban dan saksi).

Secara faktual pemeriksaan secara *teleconference* di Indonesia pernah di praktekkan sebanyak 5 kali, dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur, persidangan Ali Gufron Alias Muklas, serta persidangan Abu Bakar Ba'asyir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut dibawah ini:

1. Dalam Persidangan Rahardi Ramelan di dasarkan atas Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil ;
 - b. Bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah saksi B.J. Habibie yang hingga persidangan hari ini berada dan atau berdomisili di kota Hamburg Jerman sehingga yang bersangkutan tidak dapat hadir dimuka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga / istrinya yang bernama Nyonya Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan ;
 - c. Bahwa keterangan saksi B.J. Habibie menurut majelis hakim sangat perlu di dengar untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materil ;
 - d. Bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi B.J. Habibie di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan / memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini ;
 - e. Bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung dimuka persidangan dengan memanfaatkan *teleconference* ;
 - f. Bahwa pemanfaatan teknologi *teleconference* selain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara terdakwa secara transparan
 - g. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui tehnik dan sarana *video teleconference* tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan *approach* dengan konsultan Jenderal Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud ;

- h. Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi B.J. Habibie didampingi oleh seorang Konsultan Jenderal Republik Indonesia ;
- i. Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang berada di Kantor Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan hari persidangan dalam rangkaian pemeriksaan saksi B.J. Habibie dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* sebagaimana tersebut pada bagian akhir penetapan ini.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan:

- 1) Menyatakan pemeriksaan saksi B.J. Habibie dalam perkara pidana No. 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan, atas nama terdakwa Rahardi Ramelan, dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan tehnik *teleconference* ;
- 2) Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman ;
- 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengahdirkan saksi B.J. Habibie di Kontor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman, pada hari selasa, tanggal 2 Juli 2002 pukul 09.00 waktu Hamburg Jerman dan atau pukul 14.00 WIB, guna didengar kesaksiannya dalam perkara Terdakwa Rahardi Ramelan, dengan didampingi staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

36

- 2. Dalam pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur, dalam persidangan ini pemeriksaan saksi secara virtual didasarkan atas Surat Penetapan No. 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002/PN Jakarta Pusat tertanggal 3 Desember 2002 untuk menggelar sidang melalui *teleconference* dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur (Timtim). Dalam penetapannya, Andi Samsan Nganro menegaskan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materil yang akurat.
 - b. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* juga mengacu pada yurisprudensi penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus dugaan penyalahgunaan dana non budgeter bulog sebesar Rp 62.900.000.000,00 (Enam puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002.
 - c. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada Pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP No. 2 Tahun 2002 yaitu : “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

³⁶ Sherly Adam, “Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2008, hlm. 121-124.

- d. Bahwa sidang *teleconference* pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM berat Timor Leste atas Terdakwa mantan Danrem 164 / Wira Dharma Brigjen Noer Muis.³⁷

Dalam persidangan kasus Makar atas nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, pemeriksaan saksi secara *teleconference* di dasarkan atas Surat Penetapan bernomor : 547/Pid.B/2003/PN. Jkt. Pst. tertanggal 19 juni 2003, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik dan jujur
- b. Bahwa ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan ada saksi-saksi berada di Malaysia dan Singapura ;
- c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang berada di kedua Negara tersebut perlu didengar dan diuji kebenarannya untuk mendapatkan kebenaran materil ;
- d. Bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi dengan menggunakan media *teleconference* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Demi objektivitas, pemeriksaan saksi-saksi akan dihadiri dan disaksikan oleh wakil / utusan PN. Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan utusan / wakil dari kedutaan besar kedua negara ;
 - 2) Tempat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan saksi akan disesuaikan dengan aturan hukum dan diserahkan pada kebijakan kedua negara.³⁸

Sejatinya perkembangan mengenai penyajian *teleconference* di pengadilan untuk memeriksa saksi juga terpengaruh dari adanya adagium yang menyatakan “bahwa hukum itu berkembang dan cenderung tertinggal”.³⁹ Sehingga di perlukan adanya terobosan hukum yang di bentuk oleh hakim, yang merupakan kewajiban bagi hakim itu sendiri untuk selalu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena pemeriksaan secara *teleconference* di Indonesia tidak di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersama dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi tersebut bersifat “*Persuasive precedent*” atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal *stare decisis* (bukan sebagai *the binding force of the precedent*) tegasnya tidak mengenal *stare decisis* atau asas *stare decisis et quita non movere* (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi). Maka untuk menggunakan/memanfaatkan media *teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference*. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui *teleconference* ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

³⁷ Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan Undang-Undang khusus di Indonesia, data diakses tanggal 24 Februari 2012, alvalaible from: URL : <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>, hlm.97-98

³⁸ H. M. Arsyad Sanusi, et. Al, *Op. cit*, hlm. 91

³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono. Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, data diakses tanggal 24Maret 2012, alvalaible from: URL : <http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/perlindungan-saksi-di-pengadilan-ham-beberapa-masalahnya.pdf>, hlm. 4.

B. Syarat Untuk Dapat Diterimanya Teleconference sebagai Alat Bukti yang Sah di Persidangan Pidana

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti, telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau peristiwa,”⁴⁰ Alat bukti, “alat pembuktian, *bewijs middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu dalil di muka pengadilan, misalnya : kesaksian, bukti-bukti tulisan, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.⁴¹

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Secara garis besar pembuktian juga berarti :

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang secara “*limitatif*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 I UH AP.⁴²

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberi keterangan ia wajib memberikan sumpah atau janji, akan tetapi pada ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memeberikan keterangan. Dengan demikian saat pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan (*promissoris*) namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan maka sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan (*assertoris*). Akan tetapi jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, saksi tersebut dapat dikenakan panyanderaan yang dilakukan berdasarkan penetapan kasim ketua sidang paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

- b. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*);
- 3) dan saksi alami sendiri;
- 4) serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

- c. Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dengan demikian keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia

⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *loc. cit.*

⁴¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipress, 2007, hlm. 26

⁴² *Ibid*, hlm. 71.

alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan saksi di pengadilan.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2), yaitu:

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- 2) Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴³ Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu".

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana.

Seperti diatur dalam KUHAP terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut M. Karjadi dan R. Soesilo yaitu "suatu keterangan dengan lisan di muka Hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri".⁴⁴ Jika ketentuan mengenai saksi diatas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media *teleconference* pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan

Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan (*noice*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di

⁴³ M.Yahya Harahap,*op.cit*,Hlm.279

⁵² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bandung,1997, hlm. 164.

muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*.

b. Dengan disumpah terlebih dahulu

Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

c. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*).

Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini *teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

Selain ketiga ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, perlu diperhatikan pula asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga jangan sampai penggunaan *teleconference* justru melanggar ketentuan asas dalam peradilan pidana karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memanfaatkan teknologi *teleconference* tersebut.

Dalam pemeriksaan saksi secara *teleconference* asas biaya ringan ini telah terpenuhi, penggunaan media *teleconference* di pengadilan tidak lagi bertentangan dengan asas biaya ringan oleh karena sekarang ini penggunaan *teleconference* sudah relatif murah dengan diperkenalkannya teknik video dua arah. Sehingga dengan terjangkaunya biaya penyelenggaraan *teleconference* maka teknologi inipun dapat digunakan oleh setiap orang yang beracara di persidangan, sejauh dianggap perlu oleh Majelis Hakim.

Untuk memperkuat argument penulis di atas, berikut penulis kemukakan pendapat para pakar hukum mengenai pemeriksaan saksi secara *teleconference* :

Menurut RM. Sudikno Mertokusumo, pakar hukum perdata dan hukum acara perdata, beliau berpendapat bahwa “kalau peristiwa kongrit tersebut tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, maka yang harus dipertanyakan apakah peristiwa konkret itu bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau tidak? “Kalau tidak, untuk apa dilarang.”⁴⁵ Pendapat ini dikuatkan Muchsan, Mantan Hakim Agung, ia menyatakan bahwa “jika suatu hal belum diatur, itu tidak berarti hal tersebut dilarang. Apalagi *teleconference* dilakukan demi manfaat dan kepentingan umum”.⁴⁶

Dan sebagai salah satu penganut paham sosiologis, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Arsyad Sanusi. Juga turut bersuara, menurutnya “keterangan saksi melalui *teleconference* sama nilainya dengan saksi yang disumpah. Bahkan, sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkal keterangan saksi lain via *teleconference*, maka keterangan *teleconference* tersebut bisa menjadi alat bukti yang sah”.⁴⁷ “Sepanjang tidak ada rekayasa, kebohongan, dan intimidasi dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum. Ringkasnya: sepanjang menjunjung asaz kejujuran, tranparansi, dan berkeadilan, tidak ada masalah dengan kesaksian via *teleconference*, walau belum diatur dalam hukum acara”, lanjut Bambang Sukamto yang melengkapi pendapat Arsyad.

⁴⁵ Budhy Setiawan Marwan, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, *Buletin Kesaksian*, Ed. No.II. 2011.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Menurut mantan Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, bahwa “keterangan saksi secara *teleconference* itu bobotnya sama dengan kesaksian tertulis (*affidavit*) ataupun keterangan yang diucapkan di bawah sumpah”.⁴⁸

Sebagai pakar hukum sekaligus penulis buku tentang KUHAP. Luhut MP Pangaribuan menjelaskan bahwa sejatinya, *teleconference* bisa dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran materil. Menurutnya, tempat kesaksian tidaklah terlalu penting dalam mencari kebenaran materil itu. Hukum acara, seperti juga pasal 184 KUHAP (aturan mengenai keterangan saksi) pada hakikatnya juga merupakan arahan atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran materil.⁴⁹ Terlebih dalam persidangan *teleconference*, saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Jadi, sebenarnya tak ada bedanya. Semua pihak juga boleh menguji keterangan dari saksi. Keterangannya pun bisa didengar oleh semua pihak.⁵⁰ Pendapat ini juga diamini oleh Agus Subekti (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar), yang mengungkapkan bahwa kesaksian secara *teleconference* adalah merupakan suatu asas yang berkembang pada era globalisasi seperti saat ini, sehingga kesaksian secara *teleconference* dalam persidangan tidak perlu di permasalahan / diperdebatkan oleh karena keterangan saksi secara *teleconference* adalah sama dengan keterangan saksi secara konvensional yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Namun jika kita menelaah kembali ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, spintas memang ketentuan tersebut mensyaratkan kehadiran secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan dalam hal ini harus diartikan kehadiran fisik keterangan kesaksiannya. Jadi memperluas pengertian di muka persidangan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Pemeriksaan saksi secara *teleconference* juga termasuk dalam pengertian pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan kepada saksi atau para saksi.⁵¹

Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terbelenggu dengan hanya bepedoman pada alat-alat bukti yang konvensional semata yang akan mengakibatkan suatu ketidakadilan oleh karena jika Hakim terbelenggu dengan tidak melakukan terobosan hukum serta hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang konvensional maka dipastikan banyak dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan mental, tandas oleh Soelistyarini melengkapi pendapatnya diatas.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara *teleconference* dengan telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana.

⁴⁸ Koran Tempo, *Teleconference* Bisa Menjadi Yurisprudensi, data di akses tanggal 20 Maret 2012, alvalaible from: URL: <http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Bg4ABQRRRA1YB>

⁴⁹ Hukum Online.com, Menguji Kesaksian Secara Virtual, data di akses tanggal 20 Maret 2012, alvalaible from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol8278/menguji-kesaksian-secara-virtual> (selanjutnya di singkat Hukum Online.com III).

⁵⁰ Lalu Mariyun, et. Al. Intisari Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Dengan Metode Teleconference Ditinjau Dari Aspek Hukum Pembuktian (Studi Kasus Perkara Pidana No. 354/PID/B/2002/PN.JAK-SEL.), data di akses tanggal 20 Maret 2012, alvalaible from: URL: <http://www.scribd.com/doc/32685142/Saksi-Wajib-Hadir-Di>

⁵¹ Sherly Adam, *op. cit*, hlm. 107.

Akan tetapi kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Namun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot.

Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan/memanfaatkan media *teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference*. Dengan demikian keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan berbagai pertimbangan dan alasan diperlukannya pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* demi mencari kebenaran materil yang menjadi tujuan hukum acara pidana.
2. Syarat diterimanya kesaksian secara *teleconference* di dalam persidangan pidana adalah sebagai berikut:
 - a) Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan (*noise*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, rona muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*.
 - b) Dengan disumpah terlebih dahulu.
 - c) Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Dalam hal ini *teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

B. Saran

- 1) Perlu pengaturan secara jelas mengenai hal ini agar keterangan saksi melalui *teleconference* menjadi alat bukti yang sah karna memiliki keabsahan dan legalitas seperti halnya telah diatur dalam peraturan-peraturan internasional.
- 2) Perlu ditegakkannya implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban dimana perlindungan seorang saksi perlu diperhatikan mengingat hal tersebut merupakan salah satu alasan yang dijadikan untuk diadakannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Alumni.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Publishing.
- Hadikusumo. 1995. *Metedologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 1990. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Marzuki, Pieter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1996. *Pokok-pokok Tata Cara Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prinst, Darwin. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saleh, Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marudjo. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudowidagdo, H. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL DAN LAIN-LAIN

- Faiz Abu Bakar Bafana, "Ba'asyir Perintahkan Pembunuhan Megawati" (Surat Kabar Harian Kompas, pada tanggal 27 Juni 2003)
- www.hukumonline.com. Keabsahan *Teleconference* sebagai Alat Bukti di Sidang Pengadilan (Diakses pada tanggal 20 Mei 201).